

PERATURAN KEPALA DESA JATIDROJOG

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA JATIDROJOG**



KEPALA DESA JATIDROJOG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATIDROJOG
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIDROJOG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dampaknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 7 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
- 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 14 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)
- 15 Peraturan Desa Jatidirojog Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jatidirojog Tahun 2022 Nomor 01);
- 16 Peraturan Kepala Desa Jatidirojog Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Khusus tentang Validasi dan Penetapan Daftar Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- KEDUA : 1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2022 s/d bulan Desember tahun 2022 dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diputuskan dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
2. Kehilangan mata pencaharian;
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- KELIMA : Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatidirojog

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DESA JATIDIROJOG,



EDY MARTONO S. Pd.

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Camat Kedungpring;
4. Sdr. Ketua BPD Desa Jatidirojog

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA JATIDIROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JENIS KELAMIN	keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di Desa	kehilangan mala percaharian	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	Keluarga Miskin Penerima JPS lainnya yang terlintasi baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN	keluarga miskin yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggall lanjut usia	ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AGUS HARTOFA	3524062205890001	Ds. Jatidirojog RT.006 RW.002	L				√			
2	AHMAD SUBEKI	3515081312630001	Ds. Jatidirojog RT.007 RW.002	L	√						
3	ARMI	3524064101530008	Ds. Jatidirojog RT.009 RW.003	P	√						
4	CANDRA	3524060101500030	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	L				√			
5	CANDRA IRAWAN	3524062406840001	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	L	√						
6	DARSONO	3524060408600002	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	L	√						
7	DWI PURTININGSIH	3524064811790001	Ds. Jatidirojog RT.009 RW.003	P	√						
8	DWI VALENTINA FEBRIANI	6310095402020000	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	P		√					
9	EDY SUSANTO	3524061502870001	Ds. Jatidirojog RT.002 RW.001	L		√					
10	ENDANG ISWATI NINGRUM	3524065006760001	Ds. Jatidirojog RT.001 RW.001	P		√					
11	ENIK SUHARTINI	3524067003710002	Ds. Jatidirojog RT.009 RW.003	P				√			
12	ERNAWATI NINGRUM	3524067006770001	Ds. Jatidirojog RT.007 RW.002	P	√						
13	HENIK RUSMAWATI	3524066708810002	Ds. Jatidirojog RT.007 RW.002	P	√						
14	IDA SETYAWATI	3524065905710001	Ds. Jatidirojog RT.006 RW.002	P		√					
15	INTANPUTRI YULIANI	3524065307000001	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	P	√						
16	IWAN HADI SAPUTRO	3524061212830003	Ds. Jatidirojog RT.007 RW.002	L		√					
17	KARJI'IN	3524060512590001	Ds. Jatidirojog RT.001 RW.001	L	√						
18	KARLIK	3524066312630001	Ds. Jatidirojog RT.005 RW.002	P	√						
19	KASBOLAH	3524061010770001	Ds. Jatidirojog RT.011 RW.003	L		√					
20	KASMINI	3524064505050002	Ds. Jatidirojog RT.010 RW.003	P	√						
21	KASMUJONO	3524060101520007	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	L					√		
22	KASPIN	3524060101590029	Ds. Jatidirojog RT.004 RW.001	L	√						

23	KASRI	3524060705550001	Ds. Jatidirojog RT.011 RW.003	L				√			
24	KHIHMAH INAYAHWATI	3524064507930002	Ds. Jatidirojog RT.009 RW.003	P	√						
25	LASRI	3524065903550002	Ds. Jatidirojog RT.007 RW.002	P	√						
26	LI'AH	3524065201730001	Ds. Jatidirojog RT.006 RW.002	P				√			
27	LULUK SULISTYORINI	3524065101800004	Ds. Jatidirojog RT.009 RW.003	P	√						
28	MAINING	3524064101520022	Ds. Jatidirojog RT.004 RW.001	P	√						
29	MANIS SUGIATI	3524065512820001	Ds. Jatidirojog RT.009 RW.003	P	√						
30	MARJONO	3524060705640001	Ds. Jatidirojog RT.011 RW.003	L	√						
31	MARNI	3524065202390001	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	P	√						
32	MASRI	3524064301600002	Ds. Jatidirojog RT.005 RW.002	P	√						
33	MIATUN	3524064201520004	Ds. Jatidirojog RT.004 RW.001	P	√						
34	MILDA FITRI ARYANINGTIAS	3524064102980003	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	P	√						
35	MINHAT	3524061710530001	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	L	√						
36	MINING	3524064301650004	Ds. Jatidirojog RT.003 RW.001	P	√						
37	MOCHAMAD MUZAFAR	3524060906840001	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	L	√						
38	MOKHAMMAD NURSAM	3523110704820003	Ds. Jatidirojog RT.002 RW.001	L		√					
39	MULYADI	3524060908430001	Ds. Jatidirojog RT.004 RW.001	L	√						
40	MUNIR	3524062909650004	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	L				√			
41	MUNTIANI	3524065409680001	Ds. Jatidirojog RT.006 RW.002	P				√			
42	MUSTOFA'AT	3524062805640002	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	L				√			
43	NGAEJAN	3524061608720001	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	L				√			
44	NITI REDJO	3524060101500028	Ds. Jatidirojog RT.001 RW.001	L	√						
45	PAROKAH IDAYATI	3271055207700004	Ds. Jatidirojog RT.004 RW.001	P		√					
46	RAMISAH	3524064101290015	Ds. Jatidirojog RT.004 RW.001	P	√						
47	RATENO	3524060503530001	Ds. Jatidirojog RT.009 RW.003	L	√						
48	RUSMIATI	3524064101610017	Ds. Jatidirojog RT.010 RW.003	P				√			
49	SAMSURI	3524060202420002	Ds. Jatidirojog RT.003 RW.001	L	√						
50	SAREKAT	3524061208490002	Ds. Jatidirojog RT.010 RW.003	L				√			
51	SISWO HADI	3524061206590002	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	L				√			
52	SITI FATIMAH	3524064503670001	Ds. Jatidirojog RT.003 RW.001	P	√						
53	SITI KHOTIJAH	3524064101670067	Ds. Jatidirojog RT.002 RW.001	P	√						
54	SIYAM	3524066702620001	Ds. Jatidirojog RT.012 RW.003	P	√						
55	SRI MAKNO	3524064102740002	Ds. Jatidirojog RT.003 RW.001	P	√						
56	SRIASH	3524064912760001	Ds. Jatidirojog RT.008 RW.002	P	√						
57	SRIATUN	3524064507740001	Ds. Jatidirojog RT.004 RW.001	P				√			
58	SRIYAHNING	3524064101660024	Ds. Jatidirojog RT.003 RW.001	P	√						

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS)
VALIDASI DAN PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING**

Pada hari ini, hari **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di balai desa Jatidrogg Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, telah dilakukar Validasi Dan Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah diusulkan oleh masing-masing Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk melakukar pendataan selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Jatidrogg Kecamatan Kedungpring dengar hasil verifikasi sebagai berikut:

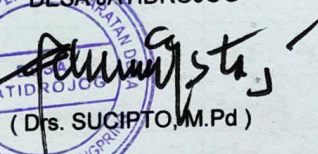
- a. Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 sebanyak **85** KK
- b. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi syarat sebagai berikut:

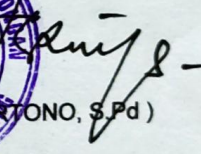
No	Nama	Alamat	Dusun	Keterangan
	<i>Terlampir</i>			

- c. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang **TIDAK** memenuhi syarat sebaga berikut:

No	Nama	Alamat	Dusun	Keterangan
	NIHIL			

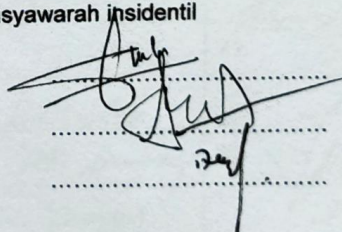
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD
DESA JATIDROJOG

(Drs. SUCIPTO, M.Pd)

KEPALA DESA JATIDROJOG

(EDY HARTONO, S.Pd)

Perwakilan peserta musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil

- SUMRAH
- GANDHI SUKARBEKI
- DEDY AGUS SETIAWAN


.....
.....

(dilampiri Daftar Hadir Peserta Musyawarah)

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESUS) VALIDASI DAN PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA JATIDROJOG KECAMATAN KEDUNGPRING

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Edy Harpus	Kader	Jatidrog	1
2	VEGA PARTHADI	GERDES	"	2
3	Sucipto	BPD	"	3
4	Supri	BP D	"	4
5	BUDI S.	BPD	"	5
6	Putri Andiani .K	BPD	"	6
7	Jumrah.	Ka. Sum.	Jati	7
8	TAYIB	KIOS	"	8
9	RAWIT	RT 02	Jati	9
10	PARNELAN	RT 05	Jati	10
11	Suyanto	Lpm	Jati	11
12	Darsano	RT 06	Jati	12
13	Ngateno	RW 03	Janggol	13
14	CONDHA S	Kasus Janggol	Janggol	14
15	MADI	RT 10	JANGGOL	15
16	LUDIN KUSMANTO	RT 11	JANGGOL	16
17	Moh. Furhulis	RT. 4	Drog	17
18	DEY AGUS SETIYANTO	Kaum	Drog	18
19	AMIN	RT. 2	"	19
20	POIMIN	KTHIP	"	20
21	MARLAN	RT I	"	21
22	M. ARJI	LPM	BR. JOL	22
23	PAOTAO	KRO-PEN	Jati Seng	23
24	EDY SISWANTO	Kaur Ken	Dsn. Janggol	24
25				25

			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45
			46
			47
			48
			49
			50

Jatidrojog, 31 Januari 2022

KETUA BPD
DESA JATIDROJOG



(Drs. SUCIPTO, M.Pd)

KEPALA DESA JATIDROJOG



(EDY HARTONO, S.Pd)